BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian *mukhtalīf al-ḥadith* tentang mandi besar meski belum *inzāl* dalam *Sunan al-Nasā'ī* no indeks 153 dan 191 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang tidak diwajibkan mandi besar dalam *Sunan al-Nasā'ī* nomor indeks 153 ini kualitasnya *ṣaḥīḥ.* Dalam pembagian hadis *ṣaḥīḥ* terbagi menjadi dua macam, dan pada hadis ini tergolong hadis *ṣaḥīḥ li dhātihi* dikarenakan hadisnya memenuhi syarat-syarat yang maksimal. Diantaranya perawinya *thiqqah* dan sanadnya sambung sampai pada Nabi Muhammad Saw, serta terhindar dari *illat.* Sedangkan kualitas matannya tergolong hadis yang *ṣaḥīḥ li ghairihi* dikarenakan hadisnya dibawah tingkatan hadis yang *ṣaḥīḥ* dan diperkuat oleh hadis yang lainnya. Sedangkan dari segi kehujahannya termasuk hadis yang *maqbul.* Pada hadis *maqbul* terdiri dari dua macam, dan hadis ini tergolong hadis yang *ghairu ma'mulun bih* dikarenakan sepintas kelihatan bertentangan dengan hadis yang *maqbul* lainnya. Selain itu, hadis ini terpakai pada masa awal Islam dan hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah karena sudah di nasakh oleh hadis yang diwajibkan mandi besar. Sedangkan kualitas hadis tentang diwajibkan mandi besar dalam *Sunan al-Nasā'i* nomor indeks 191 ini kualitasnya *ṣaḥīḥ.* Dalam pembagian hadis *ṣaḥīḥ* terbagi menjadi dua macam, dan pada hadis ini tergolong hadis *ṣaḥīḥ li dhātihi* dikarenakan hadisnya memenuhi syarat-syarat yang maksimal. Diantaranya perawinya *thiqqah* dan sanadnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sambung sampai pada Nabi Muhammad Saw, kemudian tidak bertentangan dengan al-Qur'an serta terhindar dari *illat.* Sedangkan kualitas matannya tergolong hadis yang *ṣaḥīḥ li dhātihi* dikarenakan memenuhi secara lengkap syarat- syaratnya. Sedangkan dari segi kehujahannya maka tergolong hadis yang *maqbul.* Pada hadis *maqbul* terdiri dari dua macam, dan hadis ini tergolong hadis yang *ma'mulun bih* dikarenakan hadisnya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya. Dan hadis ini dapat dijadikan hujjah.

2. Penyelesaian hadis *mukhtalīf* tersebut menurut penulis menggunakan metode *Nasikh-Mansukh* (menghapus dalil yang keluar lebih awal). Hadis yang mansukh adalah hadis *al-Nasā'ī* no indeks 153 (tidak diwajibkan mandi besar). Sedangkan yang nasikh adalah hadis *al-Nasā'ī* no indeks 191(diwajibkan mandi besar).
3. Implikasi dari hadis tersebut manfaat dari mandi besar dapat menghilangkan rasa malas dan bau yang tidak enak. Sedangkan apabila tidak mandi besar setelah bersetubuh, maka akan terserang penyakit diabetes, jantung dan stres.

B. Saran

Kajian hadis *mukhtalīf* tentang mandi besar meski belum *inzāl* dalam *Sunan al-Nasā'ī* nomor indeks 153 dan 191 dalam skripsi ini masih perlu dilakukan penyempurnaan. Adanya saran dan kritikan terdapat skripsi ini, sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat atau orang lain yang membutuhkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id